



Proceeding of Conference on Law and Social Studies

<https://prosiding.unipma.ac.id/index.php/COLaS>

Held in Madiun on July 24th 2026

e-ISSN: 2798-0103

Perlindungan Hukum bagi Pengungsi Akibat Konflik di Timur Tengah: Analisis Tanggung Jawab Negara Transit Menurut Hukum Internasional

Ardli Wahyu Indrawan¹, Afinda Margaretha¹, Nur Hani Kinasih¹, Sherlyta Wahyu Sugiharti¹, Layfa Wanandara¹, Bintang Ulya Kharisma¹

¹ Universitas PGRI Madiun, ardli_2306101004@mhs.unipma.ac.id

Abstrak

Konflik bersenjata yang berkepanjangan di kawasan Timur Tengah telah menyebabkan meningkatnya jumlah pengungsi yang mencari perlindungan ke berbagai negara, termasuk negara-negara transit seperti Indonesia. Kondisi tersebut menimbulkan berbagai persoalan hukum mengenai bentuk perlindungan yang harus diberikan oleh negara transit berdasarkan hukum internasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi pengungsi akibat konflik di Timur Tengah serta mengkaji tanggung jawab negara transit menurut hukum internasional. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach), yang didukung oleh studi kepustakaan terhadap berbagai peraturan, konvensi internasional, dan literatur ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia belum meratifikasi Konvensi Status Pengungsi Tahun 1951 dan Protokol Tahun 1967, Indonesia tetap memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan kepada pengungsi melalui penerapan prinsip non-refoulement, penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri. Namun, implementasi perlindungan tersebut masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan regulasi nasional, koordinasi antarlembaga, serta belum adanya pengaturan yang komprehensif mengenai status dan hak-hak pengungsi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi nasional dan peningkatan kerja sama dengan organisasi internasional guna mewujudkan sistem perlindungan pengungsi yang lebih efektif dan berorientasi pada nilai-nilai

kemanusiaan.

Kata kunci: Pengungsi; Konflik Timur Tengah; Negara Transit; Perlindungan Hukum; Non-Refoulement.

Abstract

The prolonged armed conflicts in the Middle East have led to a significant increase in the number of refugees seeking protection in various countries, including transit states such as Indonesia. This situation raises important legal issues concerning the obligations of transit states to provide legal protection under international law. This study aims to analyze the legal protection afforded to refugees affected by conflicts in the Middle East and to examine the responsibilities of transit states from the perspective of international law. This research employs a normative legal research method using both the statute approach and the conceptual approach, supported by a literature review of legislation, international legal instruments, and relevant scholarly journals. The findings indicate that although Indonesia has not ratified the 1951 Convention Relating to the Status of Refugees and its 1967 Protocol, it remains responsible for providing minimum protection to refugees through the implementation of the principle of non-refoulement, respect for human rights, and the enforcement of Presidential Regulation Number 125 of 2016 concerning the Handling of Foreign Refugees. However, the implementation of such protection continues to face several challenges, including limited national regulations, institutional coordination, and the absence of comprehensive legal provisions governing the status and rights of refugees. Therefore, strengthening national legal frameworks and enhancing cooperation with international organizations are essential to establishing a more effective and humanitarian refugee protection system.

Keywords: Refugees; Middle East Conflict; Transit State; Legal Protection; Non-Refoulement.

1. Pendahuluan

Konflik bersenjata yang berkepanjangan di kawasan Timur Tengah, khususnya di Suriah, Palestina, Yaman, dan Irak, telah memicu salah satu krisis kemanusiaan terbesar di dunia. Konflik tersebut mengakibatkan jutaan orang kehilangan tempat tinggal, mengalami pelanggaran hak asasi manusia, serta terpaksa meninggalkan negara asalnya untuk mencari perlindungan di negara lain. Menurut data United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), hingga akhir tahun 2025 terdapat sekitar 117,8 juta orang yang mengalami perpindahan paksa di seluruh dunia, termasuk

41,6 juta pengungsi dan sekitar 9 juta pencari suaka. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan pengungsi tidak lagi hanya dipandang sebagai isu kemanusiaan, tetapi juga menjadi isu hukum internasional yang menuntut adanya kerja sama serta tanggung jawab dari negara asal, negara transit, negara tujuan, dan organisasi internasional.

Perlindungan terhadap pengungsi dalam hukum internasional pada dasarnya diatur melalui Konvensi Jenewa Tahun 1951 tentang Status Pengungsi dan Protokol Tahun 1967. Salah satu prinsip yang menjadi dasar perlindungan tersebut adalah prinsip non-refoulement, yaitu larangan bagi suatu negara untuk mengusir atau mengembalikan pengungsi ke wilayah yang dapat mengancam kehidupan, kebebasan, maupun keselamatan mereka. Prinsip ini telah berkembang menjadi salah satu prinsip fundamental dalam hukum pengungsi internasional dan menjadi dasar bagi negara dalam memberikan perlindungan kepada pengungsi, termasuk bagi negara yang belum menjadi pihak pada Konvensi 1951 maupun Protokol 1967 (Syahrin, 2017).

Dalam perkembangannya, penerapan prinsip non-refoulement tidak dapat dikesampingkan meskipun suatu negara menghadapi situasi darurat. Kebijakan pembatasan masuk wilayah negara, termasuk yang pernah diterapkan pada masa pandemi COVID-19, tetap harus mempertimbangkan kewajiban negara untuk memberikan perlindungan kepada pengungsi dan pencari suaka sesuai dengan ketentuan hukum internasional. Oleh karena itu, perlindungan terhadap pengungsi harus tetap dilaksanakan dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan negara dan penghormatan terhadap hak asasi manusia (Priyono & Putri, 2022).

Negara transit memiliki peran yang penting dalam sistem perlindungan pengungsi internasional karena menjadi tempat persinggahan sementara sebelum pengungsi ditempatkan di negara tujuan. Namun, dalam praktiknya negara transit sering menghadapi dilema antara memenuhi kewajiban perlindungan terhadap pengungsi dan menjaga keamanan nasional, ketertiban umum, serta keterbatasan sumber daya yang dimiliki. Oleh sebab itu, diperlukan kebijakan yang mampu menyeimbangkan perlindungan hak-hak pengungsi dengan kepentingan keamanan nasional tanpa mengabaikan prinsip-prinsip hukum internasional (Putri et al., 2024).

Berbagai penelitian terdahulu telah mengkaji prinsip non-refoulement dan perlindungan hukum terhadap pengungsi

dalam perspektif hukum internasional. Namun, penelitian yang secara khusus menganalisis tanggung jawab negara transit terhadap pengungsi akibat konflik di Timur Tengah dengan mengintegrasikan aspek hukum pengungsi internasional, hak asasi manusia, dan kepentingan keamanan nasional masih relatif terbatas. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab negara transit dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pengungsi akibat konflik di Timur Tengah berdasarkan perspektif hukum internasional serta mengidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan kewajiban tersebut.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (normative legal research) yang bertujuan untuk mengkaji perlindungan hukum bagi pengungsi akibat konflik di Timur Tengah serta menganalisis tanggung jawab negara transit berdasarkan ketentuan hukum internasional. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Pendekatan tersebut digunakan untuk menganalisis berbagai instrumen hukum internasional, seperti Konvensi Jenewa Tahun 1951 tentang Status Pengungsi, Protokol Tahun 1967, prinsip non-refoulement, serta berbagai ketentuan hukum nasional yang berkaitan dengan penanganan pengungsi.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi Konvensi Jenewa Tahun 1951, Protokol Tahun 1967, berbagai instrumen hak asasi manusia internasional, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penanganan pengungsi. Bahan hukum sekunder berupa buku, artikel ilmiah, jurnal nasional maupun internasional, serta hasil penelitian yang relevan dengan topik penelitian, termasuk jurnal yang membahas penerapan prinsip non-refoulement, perlindungan pengungsi, dan tanggung jawab negara transit. Adapun bahan hukum tersier diperoleh dari kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber ilmiah lain yang mendukung pembahasan.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan, konvensi internasional, jurnal ilmiah, buku referensi, dan dokumen resmi organisasi internasional yang berkaitan dengan perlindungan pengungsi.

Selanjutnya, bahan hukum yang telah diperoleh dianalisis secara kualitatif menggunakan metode analisis deskriptif-analitis melalui penafsiran hukum dan perbandingan berbagai ketentuan hukum internasional dengan praktik perlindungan pengungsi di negara transit. Hasil analisis kemudian disusun secara sistematis untuk memperoleh kesimpulan mengenai bentuk tanggung jawab negara transit dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pengungsi akibat konflik di Timur Tengah.

III. Pembahasan

A. Perlindungan Hukum Internasional bagi Pengungsi Akibat Konflik di Timur Tengah

Konflik bersenjata yang berkepanjangan di kawasan Timur Tengah telah memicu krisis kemanusiaan yang berdampak pada meningkatnya jumlah pengungsi yang meninggalkan negara asal demi memperoleh perlindungan di negara lain. Kondisi tersebut tidak hanya menimbulkan persoalan sosial dan politik, tetapi juga menghadirkan tantangan hukum internasional mengenai bagaimana negara-negara memberikan perlindungan terhadap individu yang kehilangan jaminan keamanan di negaranya. Dalam perspektif hukum internasional, pengungsi merupakan subjek yang berhak memperoleh perlindungan atas hak hidup, keamanan, dan martabat kemanusiaannya tanpa adanya diskriminasi. (Palilingan, 2016).

Perlindungan terhadap pengungsi pada dasarnya tidak hanya bersumber dari Konvensi Status Pengungsi Tahun 1951 dan Protokol Tahun 1967, tetapi juga berkembang sebagai bagian dari rezim hak asasi manusia internasional. Dengan demikian, penghormatan terhadap hak-hak dasar pengungsi tidak bergantung sepenuhnya pada status keikutsertaan suatu negara dalam konvensi tersebut, melainkan juga pada kewajiban umum setiap negara untuk menghormati nilai-nilai kemanusiaan yang telah menjadi prinsip universal dalam hukum internasional. Pandangan ini menunjukkan bahwa perlindungan pengungsi telah mengalami perkembangan dari sekadar kewajiban perjanjian menjadi bagian dari tanggung jawab internasional negara. (Kusumo, 2012; Supriadi, 2021).

Meskipun demikian, implementasi perlindungan hukum terhadap pengungsi masih menghadapi berbagai kendala, terutama di negara-negara yang berfungsi sebagai negara transit, termasuk Indonesia. Keterbatasan regulasi nasional, kapasitas penampungan, serta koordinasi antarlembaga menjadi faktor yang memengaruhi efektivitas perlindungan yang diberikan kepada para pengungsi. Situasi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan norma hukum internasional belum tentu menjamin terlaksananya perlindungan secara optimal apabila tidak didukung oleh perangkat hukum nasional dan kebijakan yang memadai. (Primadasa et al., 2020).

Menurut penulis, perlindungan hukum terhadap pengungsi akibat konflik di Timur Tengah harus dipahami sebagai kewajiban yang lahir dari prinsip kemanusiaan universal, bukan semata-mata karena adanya ikatan konvensional. Negara, termasuk negara transit, tetap memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap pengungsi memperoleh perlakuan yang manusiawi, akses terhadap kebutuhan dasar, serta perlindungan dari tindakan yang dapat mengancam keselamatan jiwanya. Pendekatan demikian sejalan dengan perkembangan hukum internasional modern yang semakin menempatkan hak asasi manusia sebagai dasar utama dalam penyelenggaraan hubungan antarnegara. (Rahayu et al., 2020).

B. Tanggung Jawab Negara Transit dalam Memberikan Perlindungan Hukum terhadap Pengungsi

Fenomena perpindahan pengungsi akibat konflik di Timur Tengah menempatkan sejumlah negara sebagai negara transit sebelum para pengungsi memperoleh penempatan di negara tujuan. Dalam konteks hukum internasional, keberadaan negara transit tidak hanya dipandang sebagai wilayah persinggahan sementara, tetapi juga sebagai subjek hukum yang memiliki tanggung jawab untuk menjamin terpenuhinya hak-hak dasar pengungsi selama berada dalam yurisdiksinya. Tanggung jawab tersebut merupakan bagian dari kewajiban negara untuk menghormati hak asasi manusia tanpa membedakan status kewarganegaraan seseorang (Pelangi, 2017).

Indonesia merupakan salah satu negara transit yang sering menerima kedatangan pengungsi dari kawasan Timur Tengah. Meskipun Indonesia belum meratifikasi Konvensi Pengungsi Tahun 1951 dan Protokol Tahun 1967, pemerintah tetap menunjukkan komitmen kemanusiaan melalui Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri. Peraturan tersebut menjadi dasar hukum nasional dalam mengatur mekanisme penyelamatan, penampungan sementara, serta koordinasi antara pemerintah dengan organisasi internasional, seperti UNHCR dan IOM. Kehadiran regulasi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan terhadap pengungsi tetap dapat dilaksanakan melalui instrumen hukum nasional yang mengakomodasi nilai-nilai kemanusiaan (Dewansyah & Nafisah, 2021).

Namun demikian, status Indonesia sebagai negara non-pihak Konvensi Pengungsi 1951 masih menimbulkan berbagai tantangan dalam implementasi perlindungan hukum. Belum adanya undang-undang yang secara khusus mengatur hak dan kewajiban pengungsi menyebabkan perlindungan yang diberikan lebih berorientasi pada penanganan administratif daripada pemberian kepastian hukum. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakjelasan mengenai akses pengungsi terhadap pendidikan, pekerjaan, maupun layanan publik lainnya selama menunggu proses penempatan ke negara ketiga (Susanto, 2020).

Menurut penulis, tanggung jawab negara transit tidak seharusnya dimaknai sebagai kewajiban untuk memberikan status kewarganegaraan atau tempat tinggal permanen kepada pengungsi. Sebaliknya, tanggung jawab tersebut harus dipahami sebagai kewajiban untuk menjamin perlindungan minimum sesuai dengan prinsip-prinsip hukum internasional, termasuk perlindungan atas hak hidup, keamanan, dan perlakuan yang manusiawi. Oleh karena itu, penguatan regulasi nasional menjadi langkah penting agar pelaksanaan perlindungan terhadap pengungsi memiliki kepastian hukum sekaligus mencerminkan komitmen Indonesia terhadap nilai-nilai kemanusiaan universal (Pelangi, 2017; Dewansyah & Nafisah, 2021).

C. Penerapan Prinsip Non-Refoulement dalam Perlindungan Pengungsi Akibat Konflik di Timur Tengah

Prinsip non-refoulement merupakan salah satu prinsip fundamental dalam hukum pengungsi internasional yang melarang suatu negara mengembalikan pengungsi atau pencari suaka ke wilayah yang dapat mengancam keselamatan jiwa, kebebasan, maupun hak-hak dasarnya. Prinsip ini lahir sebagai bentuk perlindungan terhadap individu yang melarikan diri dari penganiayaan, konflik bersenjata, maupun pelanggaran hak asasi manusia yang serius. Seiring perkembangan hukum internasional, non-refoulement tidak lagi dipandang hanya sebagai kewajiban yang bersumber dari Konvensi Pengungsi Tahun 1951, tetapi telah berkembang menjadi norma hukum kebiasaan internasional (*customary international law*) yang mengikat seluruh negara tanpa memandang status ratifikasinya (Riyanto, 2010).

Penerapan prinsip non-refoulement berkaitan erat dengan pembedaan antara pengungsi dan pencari suaka. Pengungsi merupakan individu yang telah memperoleh pengakuan atas status hukumnya, sedangkan pencari suaka masih berada dalam proses penentuan status oleh otoritas yang berwenang. Meskipun demikian, kedua kelompok tersebut tetap berhak memperoleh perlindungan dari tindakan pemulangan secara paksa sebelum adanya kepastian mengenai kondisi yang mereka hadapi di negara asal. Oleh karena itu, perlindungan terhadap pencari suaka merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari implementasi prinsip non-refoulement dalam hukum internasional (Fitriyadi & Latukau).

Dalam praktik internasional, penerapan prinsip non-refoulement sering kali dihadapkan pada kepentingan negara untuk menjaga kedaulatan wilayah, keamanan nasional, serta pengendalian arus migrasi. Namun demikian, hukum internasional menempatkan perlindungan terhadap kehidupan manusia sebagai kepentingan yang harus didahulukan ketika terdapat risiko nyata terhadap keselamatan pengungsi apabila dipulangkan ke negara asalnya. Oleh karena itu, kebijakan pengembalian pengungsi tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang tanpa mempertimbangkan kondisi kemanusiaan yang melatarbelakanginya (Romsan,

2010).

Menurut penulis, prinsip non-refoulement merupakan titik temu antara perlindungan hak asasi manusia dan penghormatan terhadap kedaulatan negara. Negara memang memiliki hak untuk mengatur keluar masuknya orang asing ke wilayahnya, tetapi kewenangan tersebut tidak bersifat absolut apabila pelaksanaannya berpotensi mengakibatkan hilangnya hak hidup atau keselamatan seseorang. Dengan demikian, negara transit, termasuk Indonesia, harus mampu menyeimbangkan kepentingan nasional dengan kewajiban kemanusiaan sebagaimana berkembang dalam hukum internasional modern (Riyanto, 2010; Romsan, 2010).

D. Tantangan dan Upaya Penguatan Tanggung Jawab Negara Transit dalam Perspektif Hukum Internasional

Perlindungan hukum terhadap pengungsi akibat konflik di Timur Tengah tidak hanya bergantung pada keberadaan instrumen hukum internasional, tetapi juga dipengaruhi oleh kesiapan negara transit dalam mengimplementasikan kewajiban tersebut secara efektif. Dalam praktiknya, berbagai negara transit masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan regulasi nasional, kapasitas kelembagaan, pembiayaan, serta koordinasi dengan organisasi internasional. Kondisi tersebut sering kali mengakibatkan perlindungan terhadap pengungsi belum berjalan secara optimal, meskipun norma hukum internasional telah memberikan standar perlindungan yang jelas (Primadasa et al., 2020; Dewansyah & Nafisah, 2021).

Di sisi lain, penghormatan terhadap hak asasi manusia harus menjadi landasan utama dalam setiap kebijakan penanganan pengungsi. Negara tidak hanya dituntut untuk menghindari tindakan yang berpotensi melanggar hak-hak dasar pengungsi, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh aparat dan institusi yang terlibat dalam penanganan pengungsi menjalankan kewajibannya sesuai dengan prinsip-prinsip hukum internasional. Akuntabilitas negara menjadi faktor penting untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia dalam proses penanganan pengungsi (Nur et al., 2021).

Menurut penulis, Indonesia telah menunjukkan komitmen kemanusiaan melalui pembentukan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016. Namun, regulasi tersebut masih memerlukan penguatan agar mampu memberikan kepastian hukum yang lebih komprehensif, terutama mengenai pemenuhan hak-hak pengungsi selama berada di wilayah Indonesia. Pembentukan peraturan perundang-undangan yang lebih lengkap juga diperlukan untuk memperjelas pembagian kewenangan antarinstansi, mekanisme perlindungan, serta koordinasi dengan organisasi internasional sehingga penanganan pengungsi dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan berkelanjutan (Dewansyah & Nafisah, 2021).

Berdasarkan keseluruhan pembahasan, dapat dipahami bahwa tanggung jawab negara transit tidak berhenti pada penyediaan tempat penampungan sementara, melainkan juga mencakup kewajiban untuk menghormati prinsip non-refoulement, menjamin perlindungan hak asasi manusia, serta memberikan perlakuan yang manusiawi kepada setiap pengungsi. Dengan demikian, penguatan regulasi nasional dan peningkatan kerja sama internasional menjadi langkah strategis untuk mewujudkan sistem perlindungan pengungsi yang lebih efektif sesuai dengan perkembangan hukum internasional (Riyanto, 2010; Supriadi, 2021).

D. Analisis Penulis terhadap Efektivitas Tanggung Jawab Negara Transit dalam Melindungi Pengungsi Akibat Konflik di Timur Tengah

Perkembangan konflik di kawasan Timur Tengah menunjukkan bahwa persoalan pengungsi tidak lagi dapat dipandang sebagai tanggung jawab negara asal semata, melainkan telah menjadi tanggung jawab bersama masyarakat internasional. Dalam konteks tersebut, negara transit memegang peran strategis karena menjadi wilayah pertama yang memberikan perlindungan sementara sebelum pengungsi memperoleh penempatan di negara ketiga. Oleh karena itu, efektivitas perlindungan hukum terhadap pengungsi sangat bergantung pada kemampuan negara transit dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip hukum internasional secara konsisten (Palilingan, 2016; Supriadi, 2021).

Menurut penulis, salah satu persoalan utama dalam penanganan pengungsi di Indonesia adalah belum adanya undang-undang yang secara khusus mengatur perlindungan pengungsi. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 memang telah memberikan dasar hukum bagi pemerintah dalam melakukan penanganan pengungsi, namun pengaturannya masih berfokus pada aspek administratif dan koordinasi antarlembaga. Akibatnya, masih terdapat ruang hukum yang belum mengatur secara rinci mengenai jaminan hak-hak pengungsi, mekanisme pengawasan, serta bentuk pertanggungjawaban negara apabila terjadi pelanggaran terhadap hak-hak pengungsi (Primadasa et al., 2020; Dewansyah & Nafisah, 2021).

Selain itu, keseimbangan antara kepentingan keamanan nasional dan perlindungan hak asasi manusia harus menjadi perhatian utama dalam penyusunan kebijakan penanganan pengungsi. Negara memang memiliki hak untuk menjaga stabilitas nasional dan mengawasi lalu lintas orang yang memasuki wilayahnya. Akan tetapi, pelaksanaan kewenangan tersebut tidak boleh mengabaikan prinsip non-refoulement maupun hak-hak dasar yang telah diakui dalam hukum internasional. Dengan demikian, setiap kebijakan yang diambil harus mencerminkan keseimbangan antara perlindungan kedaulatan negara dan penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan (Riyanto, 2010; Fitriyadi & Latukau).

Berdasarkan analisis tersebut, penulis berpendapat bahwa penguatan sistem perlindungan pengungsi di Indonesia memerlukan tiga langkah utama. Pertama, pembentukan regulasi nasional yang lebih komprehensif mengenai status dan perlindungan pengungsi. Kedua, peningkatan koordinasi antara pemerintah, UNHCR, IOM, dan lembaga terkait dalam penyediaan layanan kemanusiaan. Ketiga, penguatan kapasitas aparat penegak hukum agar memahami prinsip-prinsip hukum pengungsi internasional, khususnya prinsip non-refoulement dan perlindungan hak asasi manusia. Melalui langkah-langkah tersebut, Indonesia tidak hanya memenuhi kewajiban kemanusiaannya sebagai negara transit, tetapi juga memperkuat posisinya sebagai negara yang menjunjung tinggi penghormatan terhadap hukum internasional dan hak asasi manusia (Rahayu et al., 2020;

Nur et al., 2021).

IV. Simpulan dan Saran

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap pengungsi akibat konflik di Timur Tengah merupakan bagian dari tanggung jawab masyarakat internasional yang berlandaskan pada prinsip-prinsip hukum pengungsi dan hak asasi manusia. Meskipun Indonesia belum meratifikasi Konvensi Status Pengungsi Tahun 1951 dan Protokol Tahun 1967, Indonesia tetap memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan minimum kepada pengungsi melalui penerapan prinsip non-refoulement, penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri. Hal tersebut menunjukkan bahwa tanggung jawab negara transit tidak hanya didasarkan pada keikutsertaan dalam perjanjian internasional, tetapi juga pada perkembangan hukum kebiasaan internasional dan nilai-nilai kemanusiaan universal.

Selain itu, penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan tanggung jawab negara transit masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain keterbatasan regulasi nasional, belum adanya undang-undang khusus mengenai pengungsi, serta perlunya penguatan koordinasi antara pemerintah dengan organisasi internasional. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan kebijakan nasional yang mampu memberikan kepastian hukum sekaligus menjamin perlindungan hak-hak dasar pengungsi selama berada di wilayah Indonesia. Dengan demikian, penguatan regulasi nasional dan implementasi prinsip-prinsip hukum internasional secara konsisten menjadi langkah penting dalam mewujudkan sistem perlindungan pengungsi yang lebih efektif, berkeadilan, dan berorientasi pada penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, pemerintah Indonesia perlu memperkuat kerangka hukum nasional mengenai penanganan pengungsi melalui penyusunan regulasi yang lebih komprehensif dan selaras dengan prinsip-prinsip

hukum internasional. Penguatan regulasi tersebut diharapkan mampu memberikan kepastian hukum mengenai hak dan kewajiban pengungsi, kewenangan antarinstansi, serta mekanisme perlindungan yang efektif selama Indonesia menjalankan perannya sebagai negara transit.

Selain itu, peningkatan kerja sama antara pemerintah, UNHCR, IOM, dan berbagai lembaga terkait perlu terus dioptimalkan agar penanganan pengungsi tidak hanya berfokus pada aspek administratif, tetapi juga pada pemenuhan hak-hak dasar, perlindungan kemanusiaan, serta penghormatan terhadap prinsip non-refoulement. Dengan demikian, Indonesia dapat memperkuat posisinya sebagai negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan sekaligus tetap menjaga kepentingan nasional sesuai dengan ketentuan hukum internasional.

V. Ucapan Terima Kasih

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan artikel ilmiah yang berjudul "Perlindungan Hukum bagi Pengungsi Akibat Konflik di Timur Tengah: Analisis Tanggung Jawab Negara Transit Menurut Hukum Internasional."

Penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Bintang Ulya Kharisma, S.H., M.Kn. selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, memberikan arahan, bimbingan, masukan, serta motivasi selama proses penyusunan artikel ini. Bimbingan yang diberikan sangat berarti dalam membantu penulis menyusun penelitian secara sistematis dan sesuai dengan kaidah ilmiah.

Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga artikel ini dapat diselesaikan dengan baik. Penulis menyadari bahwa artikel ini masih memiliki keterbatasan, sehingga kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan penelitian di masa mendatang.

Semoga artikel ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam kajian hukum internasional mengenai perlindungan pengungsi dan tanggung jawab negara transit.

Daftar Pustaka

Dewansyah, B., & Nafisah, R. D. (2021). The constitutional right to asylum and humanitarianism in Indonesian law: "Foreign Refugees" and PR 125/2016. *Asian Journal of Law and Society*.

Fitriyadi, A. A., & Latukau, F. (2020). Diferensiasi pengungsi dan pencari suaka dalam hukum pengungsi internasional dan hubungannya dengan prinsip non-refoulement. *Jambura Law Review*, 2(2), 120–138. <https://doi.org/10.33756/jlr.v2i2.5400>

Kusumo, A. T. S. (2012). Perlindungan hak asasi manusia pengungsi internasional. *Yustisia*.

Nur, A. I., Wijanarko, H. M., & Sularso, P. (2021). Individual responsibility & command responsibility on serious human rights violation in Indonesia. *Activa Juris*.

Palilingan, K. (2016). Tinjauan yuridis atas penanganan pengungsi menurut hukum internasional. *Lex et Societatis*.

Pelangi, I. (2017). Perlindungan terhadap para pencari suaka berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*.

Primadasa, C., Kurnia, M. P., & Erawaty, R. (2020). Problematika penanganan pengungsi di Indonesia dari perspektif hukum pengungsi internasional. *Risalah Hukum*.

Priyono, F. J., & Putri, A. K. (2022). Non-refoulement principle and prohibition of entry for refugees due to the COVID-19 pandemic. *Diponegoro Law Review*, 7(1), 106–120. <https://doi.org/10.14710/dilrev.7.1.2022.106-120>

Putri, R. W., Putri, Y. M., Ernawati, N., Havez, M., & Sabatira, F. (2024). Balancing the principles of non-refoulement and national security in the protection of refugee rights. *Jurnal IUS*.

Rahayu, Roisah, K., & Susetyorini, P. (2020). Perlindungan hak asasi manusia pengungsi dan pencari suaka di Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*.

Riyanto, S. (2010). The refoulement principle and its relevance in the international law system. *Indonesian Journal of International Law*.

Romsan, A. (2010). Human rights aspects on cross border refugee problems. *Indonesian Journal of International Law*.

Supriadi, S. (2021). International refugees protection

in the context of human rights. *Law Research Review Quarterly*.

Susanto, F. A. (2020). Perlindungan hak asasi manusia bagi pengungsi di negara non-anggota Konvensi Status Pengungsi 1951. *Law Review*.

Syahrin, M. A. (2017). The implementation of non-refoulement principle to the asylum seekers and refugees in Indonesia. *Sriwijaya Law Review*.